

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJAMIN  
HAK-HAK KESEHATAN WARGA BINAAN  
(Studi pada Lapas Kelas I Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**YESICHA DEBORA  
NPM 2212011742**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK KESEHATAN WARGA BINAAN (Studi pada Lapas Kelas I Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Yesicha Debora**

Pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, termasuk terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan yang bertanggung jawab menjamin hak-hak dasar warga binaan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, pemenuhan hak kesehatan warga binaan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kondisi overkapasitas, keterbatasan tenaga kesehatan, serta minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, tenaga kesehatan lapas, warga binaan, serta akademisi di bidang hukum pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam menjamin hak kesehatan warga binaan telah dilaksanakan melalui peran normatif, peran faktual, dan peran ideal sebagaimana teori peran Soerjono Soekanto. Secara normatif, pemenuhan hak kesehatan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

*Yesicha Debora*

Pemasyarakatan serta peraturan terkait lainnya. Secara faktual, pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penyediaan klinik lapas, pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, pelayanan promotif dan preventif, serta sistem rujukan ke fasilitas kesehatan luar lapas. Sementara itu, secara ideal Lembaga Pemasyarakatan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh, dan setara dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat umum. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat overkapasitas warga binaan, keterbatasan tenaga kesehatan, belum meratanya kepesertaan jaminan kesehatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan dimana yang menjadi faktor dominan adalah faktor sarana dan fasilitas.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung melalui penambahan tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana medis, optimalisasi jaminan kesehatan bagi warga binaan, serta penguatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan eksternal. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran warga binaan dan kebiasaan warga binaan guna mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Hak Kesehatan, Warga Binaan, Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN GUARANTEEING THE HEALTH RIGHTS OF INMATES**

***(Study at the Class I Correctional Institution of Bandar Lampung)***

**By**

**Yesicha Debora**

*Fulfillment of health rights for correctional inmates is part of human rights that must be guaranteed by the state, including for inmates serving sentences in correctional institutions. Correctional institutions not only function as places to serve sentences, but also as development institutions responsible for guaranteeing the basic rights of inmates, including the right to health services. In practice, the fulfillment of health rights for inmates still faces various obstacles, such as overcapacity, limited health workers, and minimal health service facilities and infrastructure. The problem in this study is how the role of Correctional Institutions in guaranteeing the health rights of inmates and what factors influence the implementation of this role in Class I Correctional Institution Bandar Lampung.*

*This study employs both normative legal and empirical legal research methods. The data used consists of primary data collected through field research, specifically interviews, as well as secondary data obtained from legislation, official documents, books, journals, and previous research findings. The informants in this study consisted of staff at the Bandar Lampung Class I Correctional Institution, prison health workers, inmates, and academics in the field of criminal law. Data analysis was conducted qualitatively by describing the data obtained and relating it to applicable legal provisions.*

*The research findings indicate that the role of the Bandar Lampung Class I Correctional Institution in ensuring the health rights of inmates has been carried out through normative, factual, and ideal roles, as outlined in Soerjono Soekanto's role theory. Normatively, the fulfillment of health rights is grounded in a clear legal basis through Law No. 22 of 2022 on Corrections and other relevant regulations. In practice, health services are provided through the operation of prison clinics, health examinations, the distribution of medications, promotive and preventive care, and a referral system to external healthcare facilities. Meanwhile, ideally, the Correctional Institution is expected to provide optimal, comprehensive health services that meet the same standards as those for the general public. However,*

**Yesicha Debora**

*implementation has not been optimal due to overcrowding of inmates, limited healthcare personnel, uneven coverage of health insurance, and limited healthcare facilities and infrastructure. Factors influencing the fulfillment of this role include legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, societal factors, and cultural factors, with facilities and infrastructure being the dominant factor.*

*The recommendations of this study are the need to improve the quality of health services at the Bandar Lampung Class I Correctional Institution by increasing the number of health workers, upgrading medical facilities and infrastructure, optimizing health coverage for inmates, and strengthening cooperation with external health facilities. Furthermore, it is necessary to raise inmates' awareness and improve their habits to support a more humane correctional system that is oriented toward the protection of human rights.*

**Keywords: Correctional Institution, Right to Health, Inmates, Corrections, Human Rights**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJAMIN  
HAK-HAK KESEHATAN WARGA BINAAN  
(Studi pada Lapas Kelas I Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Yesicha Debora**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: PERAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN DALAM  
MENJAMIN HAK-HAK KESEHATAN  
WARGA BINAAN (Studi pada Lapas  
Kelas I Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa

: Yesicha Debora

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011742

Program Studi


: ILMU HUKUM

Fakultas


: HUKUM



1. Komisi Pembimbing,

  
Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.

NIP. 197905062006041002

  
Refi Meidiantama, S.H.,M.H.

NIP. 199805212024061003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H.


NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota

: **Refi Meidiantama, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama

: **Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.** .....



Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhil, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Juni 2026

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yesicha Debora  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011742  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjamin Hak-Hak Kesehatan Warga Binaan (Studi pada Lapas Kelas I Bandar Lampung)”** adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026

Pembuat Pernyataan



Yesicha Debora  
NPM 2212011742

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yesicha Debora, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 21 Juni 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. T. Sinaga dan Ibu F. Sibatuara. Penulis memulai Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Parapat 03 diselesaikan pada tahun 2014, selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kelapa Dua pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 23 Kelapa Dua pada tahun 2020. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung, Fakultas Hukum pada program studi Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Penulis tergabung dalam UKM-F *Model United Nation* (MUN) sebagai Anggota pada tahun 2022, kemudian dipercaya sebagai *Leader Team of Research* pada tahun 2023, *Vice Head Division of Research and Development* pada periode 2023–2024, serta menjabat sebagai *Deputy Secretary General 1* pada periode 2024–2025. Selain itu, penulis juga aktif dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota pada periode 2023–2024 dan sebagai Pengurus bidang *Mootcourt* pada periode 2024–2025. Penulis juga terlibat dalam kepanitiaan tingkat nasional sebagai panitia dalam kegiatan *National Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma ke-IV pada tahun 2024–2025.

Di bidang perlombaan, penulis mengikuti *National Moot Court Competition* K.H. Ahmad Dahlan 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan berhasil meraih Juara Umum, Juara I, serta penghargaan sebagai

Penasihat Hukum Terbaik. Selanjutnya, penulis berperan sebagai formatur dalam *National Moot Court Competition Prof. Kafrawi 2025* yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya dan berhasil meraih Juara II. Penulis juga berperan sebagai tutor dalam *Internal Moot Court Competition UKM-F PSBH tahun 2025* dan berhasil mendapatkan Juara I, Penasihat Hukum Terbaik, Penuntut Umum Terbaik, dan Majelis Hakim Terbaik.

Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Basuki, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tahun 2025 selama 32 hari. Selain itu, penulis melaksanakan kegiatan magang di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada bulan Juni hingga Agustus 2025, yang memberikan pengalaman dan wawasan praktis di bidang peradilan. Seluruh pengalaman dan pencapaian tersebut menunjukkan komitmen serta kemampuan penulis dalam bidang hukum, khususnya praktik peradilan. Oleh karena itu, penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.”*

**(1 Petrus 5:7)**

*“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!”*

**(Roma 12:12)**

*“Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Tuhan di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana Tuhan terindah.”*

**(WGTB – Yeshua Abraham)**

*“In the middle of difficulty lies opportunity.”*

**(Albert Einstein)**

*“Tidak harus selalu kuat, cukup tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja.”*

**(Yesicha Debora)**

## **PERSEMBAHAN**

### **In the name of Jesus Christ**

Segala Puji dan Syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruselamat atas kasih karunia, penyertaan, dan berkat-Nya yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

### **Papa dan Mama,**

“Bapak M. T. Sinaga (Alm) dan Ibu F. Sibatuara”

Terima kasih atas kasih, doa, dan pengorbanan yang selalu menyertai langkahku.

Meski Papa telah berpulang, kasih dan didikan Papa tetap hidup dan menguatkanmu. Mama yang selalu hadir dengan doa menjadi sumber semangatku hingga sampai di titik ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud terima kasih dan harapkanmu untuk membahagiakan Mama serta membanggakan Papa di surga.

### **Kakak dan Adik,**

“Saong Nasio Sinaga dan A. Putri Sultan Sinaga”

Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang selalu kalian berikan. Kalian menjadi tempatku berbagi cerita dan sumber kekuatan dalam setiap proses. Kehadiran kalian mengingatkanku bahwa aku tidak pernah sendiri. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus melangkah maju dan meraih hal-hal yang lebih baik bersama.

### **Almamater Tercintaku Universitas Lampung**

Perjalanan selama menempuh pendidikan di kampus tercinta ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis.

## SANWACANA

Puji dan Syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruselamat oleh karena kasih karunia, berkat kemurahan-Nya serta Pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK KESEHATAN WARGA BINAAN (Studi pada Lapas Kelas I Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan serta saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga bapak dan keluarga semakin dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan.

6. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membantu, memberikan bimbingan dengan sabar, dan memberikan masukan selama proses menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas ilmu, kebaikan dan bimbingannya yang bapak berikan, semoga bapak dan keluarga senantiasa diberikan umur panjang dan kesehatan.
7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah menyempatkan waktunya, menuangkan pemikiran dan/ atau pengalaman, memberikan kritik dan saran, serta memotivasi Penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah menyempatkan waktunya, menuangkan pemikiran dan/ atau pengalaman, memberikan kritik dan saran, serta memotivasi Penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian hukum pidana yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staf administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan.
11. Para staf bagian Hukum Pidana, Mba Dewi, Mba Yanti, dan Mba Tika yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Narasumber-narasumber dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Rubiyanto, selaku Komandan Jaga Lapas Kelas I Bandar Lampung, Ibu dr. Rahmi, selaku Dokter Umum dan Penanggung Jawab Klinik Lapas Kelas I Bandar Lampung, Bapak Rohman, selaku Warga Binaan Lapas Kelas I Bandar Lampung, dan Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data dalam skripsi ini.
13. Teristimewa dan terkhusus teruntuk kedua orang tuaku Bapak M.T. Sinaga dan Ibu F. Sibatuara atas segala kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan

yang tiada henti. Meskipun Papa telah berpulang, nilai-nilai kehidupan, didikan, dan kasih yang telah diberikan akan selalu menjadi kekuatan dan pedoman bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan. Kepada Mama, terima kasih atas ketulusan, kesabaran, dan doa yang senantiasa menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari peran dan kasih yang telah kalian berikan.

14. Kakak tercinta Saong Nasio Sinaga, atas segala dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, kehadiran Kakak menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini serta ketulusan dan kerja keras Kakak pun menjadi inspirasi yang menguatkan penulis, sehingga setiap bantuan, doa, dan kebersamaan yang diberikan sangat berarti hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
15. Adik tercinta A. Putri Sultan Sinaga atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, kehadiran Adik menjadi penghibur sekaligus penyemangat dalam setiap proses yang dijalani hingga penyusunan skripsi ini. Setiap perhatian dan doa yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
16. Untuk keluarga besar Sinaga dan Nainggolan tersayang yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kalian perlindungan dimanapun kalian berada.
17. Sahabat-sahabat penulis sejak mahasiswa baru, Pecidu, yaitu Yole, Selmon, Jeje, Bunda Risma, Tella, Hel, Nicen, Deyy, Anis, April, Ania. terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita yang telah kita lalui bersama selama perjalanan perkuliahan ini. Kalian bukan hanya teman belajar, tetapi juga tempat berbagi suka dan duka, yang selalu hadir dalam setiap proses yang tidak mudah. Setiap tawa, semangat, dan bantuan yang kalian berikan menjadi bagian penting yang menguatkan penulis hingga mampu sampai di titik ini. Kebersamaan yang kita jalani akan selalu menjadi kenangan berharga, dan semoga persahabatan ini tetap terjaga serta membawa kita semua menuju masa depan yang lebih baik.

18. Sahabat perkuliahan *Law Megkap* dan *End Years Party* yaitu Ezra, Natali, Nathania, Peby, Livia, Nafiri, Hel, Jeje, dan Sabda yang selalu hadir dalam setiap proses yang penulis jalani, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tidak pernah berhenti. Semoga pertemanan dan kebersamaan ini tetap terjaga dengan baik.
19. Sahabat sekaligus tetangga kost, Sabda yang hadir dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan perhatian baik dalam hal kecil maupun besar serta menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa di tengah perjalanan perkuliahan yang tidak selalu mudah terutama di akhir perkuliahan ini.
20. Keluarga besar Delegasi *National Moot Court Competition* K.H. Ahmad Dahlan 2024 yaitu Caca, Amel, Novia, Rahma, Qilla, Erlin, Chindo, Fatma, Adelin, Gaza, Syifa, Aldi, Yosua, Nando, David, Kak Queen, Bang Iqbal, dan seluruh Formatur, terima kasih atas pelajaran, pengalaman, dan kebersamaannya selama 8 bulan bersama. Terima kasih juga kepada keluarga besar *National Moot Court Competition* Prof. Kafrawi 2025 baik adik-adik delegasi tersayang maupun formatur terkasih. Keluarga besar delegasi *Internal Moot Court Competition* Prof. Sudarto 2023 yaitu *Que Sera-Sera* beserta tutor terkasih yang menjadi keluarga besar pertama yang menghabiskan waktu selama kurang lebih 1 bulan untuk belajar bersama, memberikan pengalaman dan motivasi. Tidak lupa keluarga besar delegasi *Internal Moot Court Competition* Prof. Sudarto 2025 yaitu *Ratio et Aequitas* dan sahabat-sahabat tutorku tersayang, Chelsy, Meisa, Qilla, Sabda, Bima, dan Jose.
21. Sahabat-sahabatku yang baru ku kenal maupun lebih kenal lagi saat magang di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yaitu Diana, Lembayung, Maya, Luthfi, April, dan Yole serta keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terkhusus untuk Bapak Antonius Simbolon, S.H., M.H. dan Bapak Roki Panjaitan, S.H. yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan pelajaran kepada penulis. “Jangan sesali langkah yang sudah kamu ambil” dan “Taruh semua keinginan dan pengharapanmu kepada Tuhan dan perkatakan terus dengan iman” 2 kalimat yang selalu penulis ingat yang di sampaikan oleh bapak Antonius dan Bapak Roki.

22. Keluargaku, sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sribasuki, Kalirejo, Lampung Tengah yaitu Luthfi, Kak Adel, Indira, Samuel, Rizki, dan Aryo serta keluarga besar Desa Sribasuki yang sangat begitu baik, peduli, dan perhatian, terima kasih untuk pengalaman, pelajaran, dan motivasi yang di berikan kepada penulis.
23. Keluarga besar UKM-F *Model United Nation* (MUN) periode 2022-2024 dan UKM-F PSBH 2023-2025 atas pengalaman dan pelajaran serta menjadi wadah penulis untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
24. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
25. Terakhir, penulis juga menyampaikan rasa hormat, bangga, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almamater tercinta, Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk belajar, berkembang, memperoleh pengalaman, serta membentuk penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026  
Penulis

**Yesicha Debora**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Peran.....	21
B. Hak-Hak Warga Binaan.....	25
C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan.....	33
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data .....	44
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjamin Hak-Hak Kesehatan Warga Binaan .....	46
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjamin Hak-Hak Kesehatan Warga Binaan.....	73

**V. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 94

B. Saran..... 96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh Negara bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk bagi individu yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).<sup>1</sup> Meskipun kemerdekaannya dibatasi, pemenuhan hak atas kesehatan warga binaan tetap menjadi kewajiban negara karena hak tersebut melekat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan ini bukan sekadar hak sipil, melainkan hak asasi yang melekat pada setiap individu sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Melihat perspektif hukum internasional, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau yang dikenal sebagai *Nelson Mandela Rules* telah menetapkan bahwa kondisi penahanan tidak boleh memperburuk kesehatan warga binaan, dan negara berkewajiban menyediakan layanan medis yang setara dengan masyarakat umum di luar Lapas. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB dalam *General Comment No. 14 tentang The Right to the Highest Attainable Standard of Health* menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk

---

<sup>1</sup> Sondang Ratnauli Sianturi, dkk. (2024). Implementasi Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 5, No. 1, hlm. 517.

<sup>2</sup> Alfalah Naufal Yufianda, dkk. (2023). Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang), *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 4, Issue 1, hlm. 72.

memastikan bahwa narapidana dan tahanan mendapat pelayanan kesehatan yang setara dengan masyarakat umum.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami transformasi yang mendasar sejak tahun 1964, beralih dari sistem kepenjaraan yang bersifat retributif menuju sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.<sup>3</sup> Perubahan dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menempatkan rehabilitasi sebagai inti dari seluruh proses pemasyarakatan, bukan semata pemenjaraan. Dengan perubahan paradigma ini, lembaga pemasyarakatan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai tempat menjalani pidana, melainkan sebagai institusi pembinaan yang bertanggung jawab atas hak-hak dasar setiap warga binaannya.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).<sup>4</sup> Dalam sistem pemasyarakatan, istilah warga binaan pemasyarakatan memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada narapidana, melainkan juga mencakup anak binaan dan klien pemasyarakatan. Namun, dalam penelitian ini, istilah warga binaan digunakan secara khusus untuk merujuk pada narapidana, yaitu terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab penuh dan kewajiban hukum untuk memperlakukan warga binaan secara manusiawi melalui pemberian pelayanan kesehatan dan perawatan yang baik selama masa penahanan.<sup>5</sup> Kewajiban ini merupakan bentuk implementasi dari instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuntut institusi pemasyarakatan tidak hanya berfungsi

---

<sup>3</sup> Adi Sujatno. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI, hlm. 15.

<sup>4</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), hlm. 67

<sup>5</sup> Sianturi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 517.

sebagai tempat penghukuman, tetapi juga sebagai tempat pembinaan yang menjamin kesejahteraan fisik dan mental narapidana.<sup>6</sup> Terpenuhinya hak kesehatan warga binaan secara utuh sangat krusial guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional, terhadap sistem penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.<sup>7</sup>

Hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kewajiban Lapas terhadap kesehatan warga binaan dengan demikian bukan lagi pilihan, melainkan mandat hukum yang mengikat seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan tanpa pengecualian. Pelayanan kesehatan dan perawatan dalam konteks pemasyarakatan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian pengobatan ketika narapidana sakit, tetapi juga mencakup upaya pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemantauan kondisi fisik dan mental, penyediaan obat-obatan, serta rujukan medis apabila diperlukan.

Meskipun UU No. 22 Tahun 2022 telah menggeser paradigma pemasyarakatan menuju reintegrasi sosial, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan hukum yang signifikan terkait pemenuhan hak dasar atas kesehatan dan makanan yang sering terabaikan.<sup>8</sup> Salah satu masalah paling mendasar yang dihadapi Lapas di Indonesia adalah kelebihan kapasitas hunian yang menyebabkan terganggunya kualitas layanan kesehatan.<sup>9</sup> Data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024 mencatat bahwa dari 627 Unit Pelaksana Teknis yang ada, hampir seluruhnya beroperasi di atas kapasitas ideal.<sup>10</sup> Kondisi ini berdampak

---

<sup>6</sup> Graciella Devi Maharani dan Herry Fernandes Butar Butar. (2022). Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 9, Edisi 1, hlm. 1.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Eva Dwi Dayati, dkk. (2025). "Urgensi Perlindungan Hak Narapidana Atas Kesehatan dan Makanan Dalam Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Indonesia", *Journal Presumption of Law*, Vol. 7, No. 2, hlm. 185.

<sup>9</sup> Sianturi, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 517.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024*, Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hlm. 12.

langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan, dimana fasilitas kesehatan yang tersedia tidak mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh warga binaan secara optimal.

Kepadatan berlebih menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penularan penyakit.<sup>11</sup> Tuberkulosis paru (TB), HIV/AIDS, hepatitis, serta berbagai gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang rawan mewabah di lingkungan tertutup dengan sanitasi terbatas. Di sisi lain, keterbatasan tenaga kesehatan, minimnya sarana diagnostik, dan anggaran operasional yang jauh dari ideal menjadikan respons medis seringkali bersifat reaktif, yakni hanya menangani kondisi darurat, bukan mencegah penyakit sebelum memburuk.

Dari sisi sumber daya manusia, peran petugas pemasyarakatan dan tenaga medis memiliki peran penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana medis, serta kurangnya tenaga kesehatan profesional. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.<sup>12</sup>

Kondisi kelebihan kapasitas tersebut juga dirasakan di Provinsi Lampung. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung menyatakan bahwa *overcapacity* di lapas dan rutan Lampung menjadi masalah serius yang belum terselesaikan. Lapas Kelas I Bandar Lampung, sebagai lembaga pemasyarakatan terbesar di provinsi ini, tidak luput dari persoalan tersebut.<sup>13</sup> Jumlah warga binaan yang ditempatkan kerap melampaui kapasitas hunian ideal sehingga berdampak pada terganggunya pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pelayanan kesehatan. Status sebagai lapas kelas I seharusnya mengandaikan standar

---

<sup>11</sup> Yufianda, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>12</sup> Kemas Muhammad Yogie Bagus Setiawan dan Padmono Wibowo. (2021). Standart Pelayanan Kesehatan di Rutan Klas I Depok Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 104.

<sup>13</sup> Ardiansyah, "Kanwil Kemenkumham: Over kapasitas di lapas dan rutan jadi masalah serius". Antara News Lampung, 11 Juni 2024, <https://lampung.antaranews.com/berita/731091/kanwil-kemenkumham-over-kapasitas-di-lapas-dan-rutan-jadi-masalah-serius>, diakses 3 Januari 2026 pada pukul 17.05 WIB.

pelayanan yang lebih baik, namun justru menjadikannya lokus yang paling kompleks dan strategis untuk dikaji secara mendalam.

Lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal, baik dari aspek ketersediaan fasilitas medis, kecukupan tenaga kesehatan, maupun keterbatasan dukungan anggaran operasional. Kondisi *overcapacity* berpotensi menghambat pemenuhan hak kesehatan warga binaan secara menyeluruh serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan fisik maupun mental apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas layanan kesehatan yang memadai.

Faktor sumber daya manusia, dalam hal ini petugas pemasyarakatan dan tenaga medis, memegang peranan vital sebagai ujung tombak pengawasan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan.<sup>14</sup> Meskipun demikian, penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa hambatan struktural seperti birokrasi yang rumit dan terbatasnya fasilitas penunjang medis menyebabkan program layanan kesehatan sering kali tidak sesuai dengan kriteria ilmiah dan standar yang telah ditetapkan.<sup>15</sup> Upaya pemenuhan hak ini sering kali hanya bersifat rutin atau sekadar penanganan kasus darurat saja, sementara deteksi dini dan pencegahan penyakit jangka panjang belum berjalan secara maksimal.<sup>16</sup>

Perspektif hukum kesehatan menempatkan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan harus memenuhi prinsip ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan kualitas (*quality*). Ketersediaan mencakup fasilitas, tenaga kesehatan, dan obat-obatan yang memadai. Aksesibilitas menuntut kemudahan layanan tanpa diskriminasi. Penerimaan mengharuskan penghormatan terhadap etika medis dan sensitivitas budaya. Kualitas mensyaratkan standar pelayanan sesuai ketentuan medis yang berlaku. Sejumlah penelitian empiris yang dilakukan di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia

---

<sup>14</sup> Ruth Faeriani Telaumbanua. (2020). Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol. 11, No. 1, hlm. 205.

<sup>15</sup> Ilman Karyanus Zebua, dkk. (2024). Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 15, No. 1, hlm. 1.

<sup>16</sup> Sunarding, dkk. (2025). Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Palopo), *Jurnal Tociung - Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 82.

menunjukkan bahwa permasalahan pelayanan kesehatan warga binaan bersifat sistemik dan berulang. Penelitian di Lapas Kelas I Semarang menambahkan bahwa kondisi *overcapacity* yang mencapai perbandingan 1:2,5 dari kapasitas idealnya menyebabkan tidak tersedianya ruang rawat inap, minimnya alat kesehatan, dan lemahnya pengawasan distribusi makanan warga binaan.<sup>17</sup>

Peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak kesehatan warga binaan tidak hanya bersifat pasif dalam arti sekadar menyediakan fasilitas kesehatan, tetapi juga harus bersifat aktif dan preventif. Hal ini mencakup upaya peningkatan untuk meningkatkan kesadaran warga binaan tentang pentingnya menjaga kesehatan, upaya preventif untuk mencegah timbulnya penyakit, upaya pengobatan untuk mengobati penyakit yang diderita, serta upaya rehabilitatif untuk memulihkan kondisi kesehatan warga binaan.<sup>18</sup> Seluruh upaya tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk memastikan terpenuhinya hak kesehatan warga binaan secara optimal.

Peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak kesehatan warga binaan juga harus dilihat dalam konteks pembinaan yang lebih luas. Kesehatan yang baik merupakan prasyarat bagi warga binaan untuk dapat mengikuti program pembinaan secara efektif. Warga binaan yang sakit tidak akan mampu mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan, pendidikan, atau kegiatan produktif lainnya yang bertujuan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.<sup>19</sup> Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan bukan hanya merupakan kewajiban hukum semata, tetapi juga merupakan investasi untuk keberhasilan program pemasyarakatan secara keseluruhan.

Pada praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara perlindungan hak secara normatif dengan realitas sehari-hari yang dialami oleh para penghuni di lembaga pemasyarakatan. Laporan Komnas HAM menunjukkan bahwa kelompok rentan

---

<sup>17</sup> Eva Dwi Dayati, Rani Hendriana, Alef Musyahadah Rahmah, dan Rohadhatul Aisy. (2025). Urgensi Perlindungan Hak Narapidana atas Kesehatan dan Makanan dalam Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, hlm. 5-7.

<sup>18</sup> Maya Shafira dkk. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 156.S

<sup>19</sup> Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 115.

seperti warga binaan belum mendapatkan jaminan penuh atas hak-hak konstitusionalnya. Hilangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan serta minimnya fasilitas bagi kelompok marginal sering kali disebabkan oleh permasalahan struktural, termasuk ketiadaan kebijakan yang efektif dan pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya ramah HAM.<sup>20</sup>

Selain faktor-faktor struktural seperti keterbatasan anggaran dan fasilitas, terdapat pula faktor-faktor non-struktural yang mempengaruhi pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Stigma sosial terhadap narapidana seringkali mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan, baik oleh petugas pemasyarakatan maupun oleh tenaga kesehatan. Anggapan bahwa narapidana tidak layak mendapat pelayanan yang sama dengan masyarakat umum masih cukup kuat di sebagian kalangan masyarakat, termasuk di antara sebagian pemberi layanan. Faktor budaya organisasi di lembaga pemasyarakatan yang cenderung lebih menekankan aspek keamanan dan pengawasan dibandingkan aspek pembinaan dan pelayanan juga turut mempengaruhi prioritas dalam alokasi sumber daya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan lapas terbesar di Provinsi Lampung dengan kompleksitas permasalahan kesehatan yang beragam. Status sebagai lapas kelas I mengandaikan standar pelayanan yang lebih baik serta memungkinkan penelitian dilakukan secara komprehensif melalui akses data yang relatif terbuka.

Peran Lapas Kelas I Bandar Lampung dalam menjamin hak kesehatan harus dipandang sebagai integrasi antara kebijakan manajerial, ketersediaan fasilitas, dan kompetensi petugas dalam merespon kebutuhan medis warga binaan yang beragam. Dalam perspektif sosiologi hukum, peran tersebut perlu dibedah melalui tiga dimensi utama, yaitu peran normatif yang bersumber pada kewajiban hukum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, peran ideal yang merujuk pada standar

---

<sup>20</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023: Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023* Jakarta: Komnas HAM RI, hlm. 109.

pelayanan minimum yang diharapkan, serta peran faktual atau riil yang dijalankan institusi di tengah kendala kapasitas dan sumber daya.<sup>21</sup>

Penelitian tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak kesehatan warga binaan menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek normatif terkait pengaturan hukum tentang hak kesehatan warga binaan, tetapi juga akan menganalisis implementasi empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Melalui kajian yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi faktual pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan, mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak kesehatan warga binaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan.

Kesenjangan antara peran normatif dan peran faktual menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan secara mendalam, terutama dalam konteks tantangan *overcrowding* dan keterbatasan fasilitas medis. Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemenuhan hak kesehatan menjadi dasar untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjamin Hak-Hak Kesehatan Warga Binaan (Studi pada Lapas Kelas I Bandar Lampung)". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pemasyarakatan dan hak asasi manusia, sekaligus memberikan masukan praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 210.

- a. Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Pelaksanaan Pidana (Hukum Penitensier) dan Hukum Pemasyarakatan. Penelitian ini juga bersinggungan dengan Hukum Kesehatan dalam konteks pemenuhan hak kesehatan narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Kajian akan difokuskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pemasyarakatan, hak-hak kesehatan warga binaan, serta pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin pemenuhan hak-hak kesehatan warga binaan yang dalam penelitian ini difokuskan pada narapidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang membedakan warga binaan menjadi narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan, namun penelitian ini hanya membahas Warga Binaan yang merupakan narapidana sebagai subjek penelitian bukan anak binaan maupun klien pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan tersebut. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian ini ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dengan pertimbangan sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan terbesar di Provinsi Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian ini difokuskan pada tahun 2026 dengan menganalisis kondisi dan data terkini mengenai pemenuhan hak kesehatan warga binaan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu dengan adanya penulisan skripsi ini dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya menambah wawasan yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pemasyarakatan, hukum kesehatan, dan hukum hak asasi manusia, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan perannya untuk memberikan upaya pemenuhan hak kesehatan kepada warga binaan yang lebih efisien dan optimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, baik di tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya pemenuhan hak kesehatan warga binaan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan,

acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>22</sup> M. Echols dan Hasan Shadily, menguraikan kerangka adalah terjemahan dari kata benda (*noun*), sedangkan kata teoritis yakni terjemahan dari kata sifat. Sehingga Kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan suatu teori atau hipotesis yang biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berhubungan secara serasi yang satu dengan lainnya. Teori meningkatkan keberhasilan penelitian karena teori dapat menghubungkan penemuan-penemuan yang nampaknya berbeda-beda ke dalam suatu kesatuan serta memperjelas proses-proses yang terjadi di dalamnya. Teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian.<sup>23</sup> Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori peran merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang perilaku individu atau lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status atau kedudukan yang dimilikinya dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang atau suatu lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>24</sup> Konsep peran ini sangat penting dalam memahami bagaimana sebuah institusi, termasuk Lembaga Pemasyarakatan, menjalankan fungsinya dalam sistem sosial dan hukum. Soerjono Soekanto membagi peran ke dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>25</sup>

1) Peran Normatif (*Normative Role*)

Peran normatif adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan harapan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan dalam peran normatif merujuk pada kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, hlm. 40.

<sup>23</sup> I Gede A.B. Wiranata. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm. 84.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 212-213.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 213-215.

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Peran normatif Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin hak kesehatan warga binaan tercermin dalam ketentuan Pasal 9 Ayat huruf d yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Peran normatif ini bersifat imperatif, artinya Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan. Kegagalan dalam melaksanakan peran normatif ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif bagi institusi maupun pejabat yang bertanggung jawab.

## 2) Peran Faktual (*Factual Role*)

Peran faktual adalah peran yang sesungguhnya dilaksanakan atau dijalankan oleh seseorang atau lembaga dalam kenyataan di lapangan. Peran faktual dapat sejalan dengan peran normatif, namun tidak jarang terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan (peran normatif) dengan apa yang benar-benar dilakukan (peran faktual).<sup>26</sup>

Peran faktual Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dapat dilihat dari praktik nyata pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan, termasuk ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, obat-obatan, program pemeriksaan kesehatan berkala, dan penanganan kasus penyakit yang dialami warga binaan. Analisis terhadap peran faktual ini penting untuk mengidentifikasi apakah terdapat gap antara aturan normatif dengan implementasi di lapangan, serta faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut.

## 3) Peran Ideal (*Ideal Role*)

Peran ideal adalah peran yang diharapkan atau dicita-citakan dapat dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran ideal merupakan standar tertinggi yang seharusnya dapat dicapai dalam pelaksanaan suatu fungsi.<sup>27</sup> Peran ideal Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin hak kesehatan warga binaan tidak hanya terbatas pada pemenuhan standar minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hlm. 214.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

mencakup upaya maksimal untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, komprehensif, dan setara dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa warga binaan, meskipun kehilangan kemerdekaan Bergeraknya, tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk hak atas kesehatan.

Peran ideal juga mencakup upaya promotif dan preventif, bukan hanya kuratif dan rehabilitatif. Lembaga Pemasyarakatan secara ideal seharusnya mampu menciptakan lingkungan yang sehat, memberikan edukasi kesehatan kepada warga binaan, melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk optimalisasi pelayanan kesehatan.

Ketiga dimensi peran tersebut normatif, faktual, dan ideal saling berkaitan dan memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, teori peran Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah melaksanakan perannya dalam menjamin hak kesehatan warga binaan, baik dari perspektif kewajiban normatif, realitas faktual di lapangan, maupun harapan ideal yang seharusnya dapat dicapai.

Penggunaan teori peran ini relevan karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataannya), tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun individual. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk peningkatan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin hak kesehatan warga binaan.

#### b. Teori Pemasyarakatan

Teori pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo menjadi landasan filosofis sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sahardjo, yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, mengemukakan konsep pemasyarakatan pada tahun 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu

Hukum oleh Universitas Indonesia dengan judul "Pohon Beringin Pengayoman".<sup>28</sup> Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaannya, juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Sahardjo menegaskan bahwa pengayoman terhadap terpidana dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka kembali ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pidana penjara tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga bersifat rehabilitatif dan reintegratif.

Sahardjo lebih lanjut menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus berdasarkan pada Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina (petugas), yang dibina (warga binaan), dan masyarakat. Ketiga unsur ini harus bekerja sama dalam upaya membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik dan berguna. Pemenuhan hak kesehatan dalam teori pemasyarakatan Sahardjo memberikan dasar bahwa pembinaan warga binaan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Kesehatan merupakan prasyarat dasar bagi warga binaan untuk dapat mengikuti program pembinaan. Warga binaan yang sakit tidak akan mampu mengikuti kegiatan pembinaan secara optimal. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan.

Teori pemasyarakatan Sahardjo juga menekankan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Meskipun warga binaan telah melakukan tindak pidana dan kehilangan kemerdekaannya, mereka tetap memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dihormati. Hak-hak fundamental mereka, termasuk hak atas kesehatan, tidak boleh dirampas.<sup>29</sup> Selanjutnya, Sahardjo juga mengemukakan bahwa pemasyarakatan bukanlah tempat pembalasan dendam terhadap narapidana, melainkan tempat pembinaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat. Dengan demikian, kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan harus

---

<sup>28</sup> Adi Sujatno, *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>29</sup> Maya Shafira dkk, *Op.Cit.*, hlm. 45.

dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati kondisi kehidupan di masyarakat, termasuk dalam hal akses terhadap pelayanan kesehatan.<sup>30</sup>

Implementasi dari teori pemasyarakatan ini, khususnya dalam menjamin hak kesehatan di Lapas Kelas I Bandar Lampung, sangat dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>31</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut<sup>32</sup>:

#### 1) Faktor Hukum

Faktor hukum dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Dalam arti materiil, undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang

---

<sup>30</sup> Adi Sujatno, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 8.

penegakan hukum. Dalam arti sempit, petugas penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Penegak Hukum dalam Penelitian ini adalah para petugas Lembaga Pemasarakatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan, termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan. Kualitas, kompetensi, integritas, dan komitmen petugas sangat mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak kesehatan warga binaan.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas dalam penelitian ini mencakup ketersediaan klinik kesehatan di lembaga pemsarakatan, tenaga medis yang memadai, obat-obatan, peralatan medis, anggaran kesehatan, serta akses terhadap fasilitas kesehatan rujukan eksternal. Keterbatasan sarana dan fasilitas akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Faktor Masyarakat dalam penelitian ini mencakup kesadaran dari masyarakat yang merupakan Warga Binaan. dukungan keluarga warga binaan, serta partisipasi masyarakat dalam program pemsarakatan.

### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Faktor kebudayaan dalam penelitian ini mencakup nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Indonesia tentang kesehatan, penyakit, pelayanan kesehatan, serta pandangan terhadap narapidana. Budaya organisasi di lembaga pemasyarakatan yang lebih menekankan aspek keamanan dibandingkan aspek pelayanan juga termasuk dalam faktor kebudayaan yang mempengaruhi pemenuhan hak kesehatan warga binaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dalam penelitian ini, teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak kesehatan warga binaan, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, atau sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu. Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>33</sup>

Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut sebagai definisi operasional. Konseptual ini menjelaskan arti dari istilah-istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan, memberikan persepsi yang sama tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peran adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 42.

maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>34</sup> Peran adalah fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi negara dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan, khususnya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak kesehatan warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Lembaga pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sebagai lokus penelitian.
- c. Hak kesehatan adalah hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak atas kesehatan. Hak-hak kesehatan warga binaan dalam hal Pemasyarakatan mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hlm. 212.

<sup>35</sup> Maya Shafira dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 87.

pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Dalam penelitian ini, warga binaan yang dimaksud adalah narapidana dewasa yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan tulisan yang akan disajikan guna mempermudah serta memahami isi dan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai bahasan penulisan dalam penelitian ini. Adapun sistematika yang tersusun dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisikan uraian secara garis besar mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini memberikan gambaran awal tentang pentingnya penelitian mengenai peran lembaga pemasarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan serta alasan pemilihan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung sebagai lokus penelitian.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian tentang peran lembaga pemasarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan. Bab ini menjadi landasan teoretis dan konseptual yang mendukung analisis dalam penelitian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil atau jawaban dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang peran lembaga

pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan.

## **V. PENUTUP**

Berisikan simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil pembahasan, serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pemasyarakatan dan perlindungan hak asasi manusia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Peran

Peran merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Secara etimologi, kata "peran" berasal dari bahasa Inggris "*role*" yang berarti tugas atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu kegiatan atau proses tertentu. Peran dalam Sosiologi Hukum memiliki makna yang lebih kompleks dan berkaitan erat dengan kedudukan atau status seseorang atau lembaga dalam struktur sosial.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa peran tidak lain merupakan sisi dinamis dari kedudukan (status), yakni ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai posisi yang ia sandang, maka itulah yang disebut menjalankan peran.<sup>36</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa peran tidak dapat dipisahkan dari kedudukan, namun peran lebih menekankan pada aspek fungsional atau pelaksanaan dari kedudukan tersebut.

Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto memberikan definisi peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.<sup>37</sup> Dari definisi tersebut tampak bahwa peran berhubungan erat dengan tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga sesuai kedudukannya dalam sistem sosial. Adapun Horton dan Hunt memandang peran sebagai perilaku yang dituntut dari seseorang berdasarkan status yang dimilikinya.<sup>38</sup> Dengan demikian, peran merupakan implementasi dari hak dan kewajiban yang melekat pada suatu status atau kedudukan tertentu.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hlm. 212

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>38</sup> Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. (1987) *Sosiologi*, Jilid 1, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga, hlm. 118.

Bertolak dari berbagai pendapat tersebut, peran dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat, yang pelaksanaannya mengacu pada norma-norma berlaku dan disesuaikan dengan kedudukan yang disandangnya. Terkait klasifikasinya, Soerjono Soekanto membagi peran ke dalam tiga jenis berdasarkan cara pelaksanaannya dalam kehidupan sosial, yaitu peran normatif, peran faktual, dan peran ideal. Meskipun ketiganya memiliki karakter yang berbeda, ketiga jenis peran ini saling melengkapi dalam menganalisis bagaimana suatu individu atau lembaga menjalankan fungsinya.<sup>39</sup>

### 1. Peran Normatif

Peran normatif adalah peran yang seharusnya dilaksanakan oleh individu atau lembaga sesuai dengan ketentuan norma dan peraturan yang berlaku. Peran ini bersifat imperatif dan mengikat karena merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum atau norma sosial yang ada.<sup>40</sup> Peran normatif dalam kelembagaan mengacu pada tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang telah diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan, peraturan organisasi, atau ketentuan normatif lainnya. Peran normatif ini memberikan landasan hukum dan legitimasi bagi suatu lembaga dalam menjalankan fungsinya. Karakteristik peran normatif antara lain:

- a. Bersifat formal dan tertulis dalam berbagai regulasi. Peran normatif umumnya terdokumentasi dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, surat keputusan, atau dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
- b. Memiliki sanksi apabila tidak dilaksanakan. Karena peran normatif merupakan kewajiban hukum, maka kegagalan dalam melaksanakannya dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- c. Menjadi standar minimal yang harus dipenuhi. Peran normatif merupakan batas bawah atau standar minimum yang wajib dipenuhi oleh suatu lembaga atau

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hlm. 213-215.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

individu dalam melaksanakan fungsinya, sehingga tidak dapat ditawar-tawar atau diabaikan.

- d. Bersifat statis dan relatif tetap kecuali ada perubahan regulasi. Peran normatif cenderung tidak berubah kecuali terdapat perubahan pada peraturan yang mendasarinya, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan.

## 2. Peran Faktual

Peran faktual adalah peran yang sesungguhnya dijalankan atau dilaksanakan oleh individu atau lembaga dalam kenyataan di lapangan. Peran faktual mencerminkan realitas pelaksanaan fungsi yang terjadi dalam praktik, yang tidak selalu sesuai dengan peran normatif yang telah ditetapkan.<sup>41</sup> Peran faktual dapat sejalan dengan peran normatif, namun seringkali terjadi kesenjangan atau gap antara apa yang seharusnya dilakukan (peran normatif) dengan apa yang benar-benar dilakukan (peran faktual). Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal dari lembaga yang bersangkutan. Karakteristik peran faktual meliputi:

- a. Bersifat empiris dan dapat diobservasi. Peran faktual dapat diamati, diukur, dan dievaluasi melalui penelitian empiris karena merupakan praktik nyata yang terjadi di lapangan.
- b. Dapat berbeda dengan peran normatif. Dalam praktiknya, peran faktual dapat lebih baik, sama, atau bahkan lebih buruk dari peran normatif tergantung pada kapasitas dan komitmen pelaksana serta kondisi yang mempengaruhinya.
- c. Dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pelaksanaan peran faktual tidak hanya ditentukan oleh kemauan pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dukungan politik, kondisi sosial-ekonomi, dan faktor-faktor kontekstual lainnya.
- d. Bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. Peran faktual dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi, kebijakan, kepemimpinan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi lembaga.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. (2013). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 56.

### 3. Peran Ideal

Peran ideal adalah peran yang diharapkan atau dicita-citakan dapat dilaksanakan oleh individu atau lembaga secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran ideal merupakan standar tertinggi atau kondisi optimal yang seharusnya dapat dicapai dalam pelaksanaan suatu fungsi.<sup>42</sup> Peran ideal tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban normatif semata, tetapi mencakup upaya maksimal untuk memberikan pelayanan atau melaksanakan fungsi dengan kualitas terbaik. Peran ideal menjadi target atau cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu lembaga dalam rangka memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi maupun kepentingan masyarakat. Karakteristik peran ideal antara lain:

- a. Melampaui standar minimal normatif. Peran ideal tidak cukup hanya memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam regulasi, tetapi berupaya mencapai standar yang lebih tinggi untuk menghasilkan dampak yang lebih besar.
- b. Berorientasi pada pencapaian tujuan optimal. Pelaksanaan peran ideal diarahkan untuk mencapai hasil terbaik yang dapat diberikan oleh suatu lembaga sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimilikinya.
- c. Memerlukan komitmen dan upaya ekstra. Untuk mencapai peran ideal, diperlukan dedikasi yang tinggi, inovasi, dan kerja keras dari seluruh komponen lembaga, bukan sekadar menjalankan rutinitas atau memenuhi kewajiban formal.
- d. Menjadi ukuran kesuksesan pelaksanaan fungsi. Peran ideal menjadi parameter untuk menilai apakah suatu lembaga telah berhasil melaksanakan fungsinya secara optimal atau masih perlu melakukan perbaikan dan peningkatan.

Ketiga jenis peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memiliki hubungan yang saling terkait dan membentuk suatu kerangka analisis yang komprehensif. Peran normatif menjadi landasan hukum dan pedoman minimal yang harus dilaksanakan. Peran faktual menunjukkan realitas pelaksanaan di lapangan. Sementara peran ideal menjadi target atau cita-cita yang hendak dicapai.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hlm. 215.

Idealnya peran faktual selaras dengan peran normatif dan mendekati peran ideal. Akan tetapi dalam praktik, tidak jarang muncul kesenjangan di antara ketiganya. Ketidaksiuaian antara peran normatif dan peran faktual mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi, sementara jarak antara peran faktual dan peran ideal menggambarkan ruang yang masih bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan menganalisis ketiga jenis peran ini, evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi suatu lembaga dapat dilakukan secara lebih mendalam. Perbandingan antara peran normatif, faktual, dan ideal memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, sekaligus tantangan yang dihadapi lembaga dalam menjalankan fungsinya.

## **B. Hak-Hak Warga Binaan**

Warga binaan pemasyarakatan meskipun telah kehilangan kebebasan Bergeraknya karena menjalani pidana, namun mereka tidak kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara. Konsep ini merupakan perwujudan dari prinsip bahwa penjatihan pidana hanya menghilangkan kebebasan Bergerak, bukan hak-hak fundamental lainnya yang melekat pada diri manusia.<sup>43</sup> Penghormatan terhadap hak-hak warga binaan merupakan manifestasi dari sistem pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pembinaan, bukan sekadar pembalasan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan didefinisikan secara luas yang mencakup narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Namun demikian, dalam penelitian skripsi ini, istilah Warga Binaan yang dimaksud merujuk secara spesifik pada Narapidana, yaitu orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Fokus ini diambil guna mendalami pemenuhan hak kesehatan bagi mereka yang berada langsung di bawah pengawasan dan tanggung jawab teknis lembaga pemasyarakatan tersebut.

Narapidana menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

---

<sup>43</sup> Adi Sujatno, *Op.Cit.*, hlm. 25.

kemerdekaan di Lapas. Pengertian ini menegaskan bahwa narapidana adalah orang yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan di lembaga pemasyarakatan.<sup>44</sup> Status sebagai narapidana timbul sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berakhir ketika masa pidana selesai atau mendapat pembebasan.

C.I. Harsono mengemukakan bahwa narapidana adalah orang yang telah divonis bersalah oleh hakim dan diwajibkan menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.<sup>45</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa status narapidana diperoleh melalui proses peradilan yang sah dan berdasarkan hukum. Dengan demikian, narapidana berbeda dengan tahanan yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa status sebagai narapidana tidak menghilangkan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.<sup>46</sup>

Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jaminan konstitusional ini berlaku pula bagi warga binaan pemasyarakatan yang harus dilindungi harkat dan martabatnya selama menjalani masa pidana. Lebih lanjut, Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

---

<sup>44</sup> Maya Shafira dkk, *Op.Cit.*, hlm. 98.

<sup>45</sup> C.I. Harsono. (2015). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 9.

<sup>46</sup> Bambang Waluyo. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 156.

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Jaminan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan penegasan lebih rinci tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) dan hak-hak yang tetap harus dijamin meskipun seseorang kehilangan kemerdekaannya. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur secara komprehensif tentang hak-hak warga binaan. Pengaturan ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak fundamental warga binaan sebagai bagian dari upaya pembinaan yang humanis dan bermartabat. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban negara melalui lembaga pemasyarakatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dari perspektif hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (*Nelson Mandela Rules*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015 menjadi standar internasional dalam perlakuan terhadap narapidana. Aturan 1 dari *Nelson Mandela Rules* menegaskan bahwa semua narapidana harus diperlakukan dengan hormat karena nilai yang melekat

pada diri mereka sebagai manusia. Tidak ada narapidana yang boleh dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur secara rinci tentang hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa warga binaan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf d tentang hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Hak kesehatan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi karena kesehatan merupakan prasyarat bagi warga binaan untuk dapat mengikuti program pembinaan secara optimal.<sup>47</sup> Tanpa jaminan kesehatan yang baik, upaya pembinaan dan rehabilitasi warga binaan tidak akan berjalan efektif.

Bambang Waluyo menjelaskan bahwa hak-hak narapidana tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada penjeratan, tetapi lebih pada pembinaan dan pemulihan. Pembinaan yang efektif mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan dasar narapidana, termasuk kebutuhan kesehatan, sehingga mereka dapat mengikuti program pembinaan dengan baik. Selain hak-hak dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 Ayat

---

<sup>47</sup> Maya Shafira dkk, *Op.Cit.*, hlm. 156.

(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga mengatur bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap narapidana yang menunjukkan perkembangan positif selama masa pembinaan. Pemberian hak-hak ini juga merupakan bagian dari tahapan pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir mengelompokkan hak-hak narapidana ke dalam beberapa kategori, yaitu:<sup>48</sup>

#### 1. Hak-Hak Sipil dan Politik

Hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan politik. Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan Bergeraknya, mereka masih memiliki hak-hak sipil tertentu yang tidak dapat dirampas. Hak-hak ini antara lain mencakup hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa penyiksaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk menyampaikan pengaduan. Hak untuk menjalankan ibadah merupakan hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi warga binaan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip pembinaan yang tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual dan mental.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 85-88.

<sup>49</sup> Adi Sujatno, *Op.Cit.*, hlm. 78.

## 2. Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Dalam konteks masyarakat, hak-hak ini diwujudkan melalui penyediaan makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan yang memadai, program pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta kegiatan kesenian dan olahraga. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat penting. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dalam Pasal 12 menegaskan hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB dalam *General Comment* No. 14 tentang *The Right to the Highest Attainable Standard of Health* menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa fasilitas, barang, dan pelayanan kesehatan tersedia, dapat diakses, dapat diterima, dan berkualitas bagi semua orang, termasuk narapidana dan tahanan.

## 3. Hak-Hak Khusus dalam Pembinaan

Hak-hak khusus dalam pembinaan adalah hak-hak yang berkaitan dengan proses pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, hak untuk bekerja dan mendapatkan upah atau premi hasil kerja, hak untuk mendapatkan remisi dan hak-hak khusus lainnya seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pemberian hak-hak khusus ini dimaksudkan sebagai insentif bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku positif dan sebagai bagian dari persiapan untuk kembali ke masyarakat. Dwidja Priyatno menjelaskan bahwa pemberian hak-hak ini merupakan penerapan dari konsep *progressive stages system* dalam pembinaan narapidana, dimana pembinaan dilakukan secara bertahap dengan memberikan tanggung jawab dan kebebasan yang semakin luas seiring dengan perkembangan perilaku positif narapidana.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 125.

Selain memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, warga binaan pemasyarakatan juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi selama menjalani masa pidana. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa warga binaan berkewajiban:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Kewajiban-kewajiban ini merupakan konsekuensi dari status warga binaan yang sedang menjalani pidana. Pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi prasyarat bagi warga binaan untuk dapat memperoleh hak-haknya, termasuk hak-hak khusus seperti remisi dan pembebasan bersyarat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini mencerminkan prinsip pemasyarakatan yang tidak hanya memberikan hak, tetapi juga menuntut tanggung jawab dari warga binaan. Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga binaan, diperlukan mekanisme perlindungan yang efektif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur beberapa mekanisme perlindungan hak-hak warga binaan, antara lain:

#### 1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui inspektorat dan unit pengawasan lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pelayanan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

#### 2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Pengawasan eksternal ini penting untuk menjamin objektivitas dan independensi dalam pemantauan pemenuhan hak-hak warga binaan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Pemantauan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta, hlm. 15.

### 3. Mekanisme Pengaduan

Warga binaan berhak untuk menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan terkait dengan perlakuan yang diterimanya selama menjalani masa pidana. Pasal 9 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit menjamin hak warga binaan untuk menyampaikan pengaduan. Lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan serta keamanan pengadu.<sup>52</sup>

### 4. Akses terhadap Bantuan Hukum

Pasal 9 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin hak warga binaan untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Hak ini penting untuk memastikan bahwa warga binaan memahami hak-haknya dan dapat mengakses upaya hukum apabila hak-haknya dilanggar. Bantuan hukum dapat diberikan oleh advokat, lembaga bantuan hukum, atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Meskipun jaminan hukum terhadap hak-hak warga binaan telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Kondisi *overcrowding* atau kelebihan kapasitas hunian di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu tantangan utama yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada warga binaan, termasuk pelayanan kesehatan. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak warga binaan, khususnya dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman di antara petugas pemasyarakatan tentang pentingnya pemenuhan hak-hak warga binaan sebagai bagian integral dari proses pembinaan.

Stigma sosial terhadap narapidana yang masih kuat di masyarakat juga mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga binaan. Anggapan bahwa narapidana tidak layak mendapat pelayanan yang sama dengan masyarakat umum masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak mereka, termasuk hak

---

<sup>52</sup> Maya Shafira dkk, *Op.Cit.*, hlm. 167.

kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengubah persepsi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sebagai bagian dari upaya pemasyarakatan yang humanis dan efektif.

### **C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengemban fungsi pembinaan terhadap narapidana. Istilah "pemasyarakatan" pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Sahardjo, S.H. pada tahun 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia dengan judul "Pohon Beringin Pengayoman". Konsep pemasyarakatan ini menggantikan konsep kepenjaraan yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan.<sup>53</sup> Secara etimologis, kata "pemasyarakatan" berasal dari kata "masyarakat" yang mendapat awalan "pe-" dan akhiran "-an" yang berarti proses atau cara untuk mengembalikan seseorang ke dalam masyarakat. Pengertian ini mengandung makna filosofis bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.<sup>54</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Definisi ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sekedar tempat untuk menahan atau mengurung narapidana, melainkan merupakan institusi yang memiliki fungsi pembinaan yang terstruktur dan sistematis. Adi Sujatno mengemukakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan

---

<sup>53</sup> Adi Sujatno, *Op.Cit.*, hlm.18

<sup>54</sup> Maya Shafira dkk, *Op.Cit.*, hlm. 35.

narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, sadar hukum, dan bertanggung jawab.

Dwidja Priyatno menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang menjalankan fungsi pembinaan yang bersifat integratif, dimana pembinaan tidak hanya dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan semata, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. Konsep ini berbeda dengan sistem kepenjaraan yang bersifat eksklusif dan tertutup dari masyarakat<sup>55</sup>.

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pemidanaan yang berlaku adalah sistem kepenjaraan (*gevangeniswezen*) yang sangat menekankan pada aspek penjeraan dan pembalasan. Narapidana diperlakukan sebagai objek yang harus dihukum dan diasingkan dari masyarakat.<sup>56</sup> Setelah Indonesia merdeka, khususnya pada tahun 1960-an, mulai muncul kesadaran untuk mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem yang lebih humanis. Pada Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang pada tanggal 27 April 1964, Menteri Kehakiman Sahardjo secara resmi memperkenalkan konsep pemasyarakatan sebagai pengganti konsep kepenjaraan. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk mengubah orientasi dari penjeraan menjadi pembinaan dan rehabilitasi.

Tonggak penting berikutnya adalah dikeluarkannya Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 berisi instruksi mengenai perubahan nama institusi pemasyarakatan. Perubahan nama institusi yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Perubahan ini menandai dimulainya penerapan Sistem Pemasyarakatan secara formal, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, menggantikan sistem kepenjaraan sebelumnya. Sistem Pemasyarakatan berfokus pada pembinaan narapidana, memandang mereka bukan hanya sebagai objek, melainkan subjek yang perlu disadarkan dari kesalahannya

---

<sup>55</sup> Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 98.

<sup>56</sup> Maya Shafira dkk, *Op.Cit.*, hlm. 28.

dan dikembalikan menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum. Surat instruksi ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana dan pemasyarakatan di Indonesia, yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada sistem pemasyarakatan tujuan pemidanaan bukan merupakan wujud pembalasan dan penjeraan yang dimanifestasikan dengan penderitaan dan penyiksaan tetapi untuk memberikan pengayoman dan pembinaan kepada narapidana. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Perubahan-perubahan di bidang hukum, khususnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan terhadap narapidana semestinya lebih dihormati dan dijamin hak-hak kemanusiaannya bila dibandingkan dengan masa sistem kepenjaraan. Menurut Didin Sudirman, perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan indikator utama keberhasilan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya hak-hak dari warga binaan pemasyarakatan dan tahanan.

Pada rumusan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh DR. Sahardjo, terdapat 10 Prinsip Pemasyarakatan yang dijadikan sebagai pedoman bagi sistem pemasyarakatan, yakni:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi landasan filosofis dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1995, sistem pemasyarakatan mendapat legitimasi yuridis formal melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban narapidana, serta tata cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian pada tahun 2022, undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang lebih menyempurnakan pengaturan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi lebih menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan secara holistik, menyentuh aspek fisik, mental, dan sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Fungsi pelayanan dan perawatan mencakup penyediaan kebutuhan dasar warga binaan seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pelayanan kesehatan. Fungsi pembinaan dan pembimbingan dilakukan melalui program-program yang terstruktur untuk mengembangkan kepribadian dan kemandirian warga binaan.

Fungsi pengawasan dan pengamatan bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta memantau perkembangan pembinaan warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>57</sup> Setiap subsistem memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai tahap akhir dari proses penegakan hukum pidana. Setelah seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana penjara, maka eksekusi putusan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.<sup>58</sup>

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan standar internasional yang diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)* yang menekankan pada penghormatan hak asasi manusia narapidana dan perlakuan yang manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan.

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum ke dalam kenyataan sosial. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan

---

<sup>57</sup> Romli Atmasasmita. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm. 20.

<sup>58</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 102.

kemanfaatan.<sup>59</sup> Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>60</sup> Dalam praktiknya, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar sistem hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>61</sup> Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses penegakan hukum.

#### 1. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-Undangan)

Faktor hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan substansi hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum. Peraturan yang baik harus memenuhi asas kejelasan rumusan, tidak multitafsir, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila suatu peraturan hukum tidak jelas atau bertentangan satu sama lain, maka hal tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum. Ketentuan hukum dalam pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan, termasuk hak atas kesehatan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, permasalahan sering muncul pada tataran pelaksanaan, terutama ketika ketentuan normatif tidak diikuti dengan peraturan pelaksana yang memadai.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti aparat penegak hukum dan pejabat yang

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 160.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 8.

memiliki kewenangan dalam pelaksanaan hukum. Profesionalitas, integritas, dan komitmen penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dalam lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan memiliki peran sebagai penegak hukum sekaligus pelaksana kebijakan pemasyarakatan. Sikap, pemahaman, dan kepedulian petugas terhadap hak-hak warga binaan, termasuk hak kesehatan, sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang pemasyarakatan.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas fisik, serta teknologi yang menunjang pelaksanaan tugas penegak hukum.<sup>62</sup> Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, serta anggaran operasional dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan sering menjadi kendala utama. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum terkait hak kesehatan di lembaga pemasyarakatan.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik serta mendukung pelaksanaan hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi penghambat penegakan hukum. Masyarakat sering kali masih memiliki stigma negatif terhadap narapidana. Stigma tersebut dapat mempengaruhi dukungan terhadap kebijakan pemenuhan hak-hak warga binaan, termasuk hak atas kesehatan, sehingga berdampak pada lemahnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum di lembaga pemasyarakatan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, pandangan hidup, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan mempengaruhi cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Apabila budaya hukum dalam masyarakat masih rendah, maka penegakan hukum akan sulit berjalan

---

<sup>62</sup> Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 198.

secara efektif. Dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, budaya organisasi yang lebih menekankan aspek keamanan dibandingkan aspek pelayanan dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait pemenuhan hak-hak warga binaan. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum di bidang pemasyarakatan.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan tahapan sistematis dalam proses pemecahan isu hukum yang menjadi objek kajian guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam skripsi ini, penulis menerapkan metode pendekatan normatif-empiris (kualitatif) untuk membedah permasalahan secara komprehensif dari dua sisi, yakni aturan hukum di atas kertas (*law in books*) dan realita implementasinya di lapangan (*law in action*). Adapun rincian dari kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini difokuskan pada pengkajian berbagai instrumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan jaminan kesehatan warga binaan. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai hak kesehatan warga binaan serta peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin pemenuhan hak tersebut. Penulis melakukan analisis terhadap keselarasan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan standar internasional yang diatur dalam *The Nelson Mandela Rules*.

##### 2. Pendekatan Empiris

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat hukum sebagai kenyataan sosial yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik, khususnya di

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. Melalui pendekatan empiris, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai peran lembaga pemasarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai peran lembaga pemasarakatan, bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yakni mempelajari peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah undang-undang yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2.) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan,
- 3.) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,
- 4.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta

5.) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemasyarakatan dan pelayanan kesehatan warga binaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum pemasyarakatan, hak asasi manusia, dan hak atas kesehatan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet, serta sumber lainnya yang sesuai.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Petugas Lapas Kelas I Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Tenaga Kesehatan Lapas Kelas I Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Warga Binaan Lapas Kelas I Bandar Lampung	: 1 Orang
4. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang +
Jumlah	<u>: 4 Orang</u>

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari, dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan dan pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis sebagai dasar analisis penelitian.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan, peran Lembaga Pemasarakatan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjamin hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.

## 3. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumuman data di lapangan untuk dianalisis. Pada hasil penelitian ini, data yang terkumpul kemudian diseleksi dengan cara editing, pencocokan data dengan penelitian, kemudian data tersebut diklasifikasikan dengan cara pemeriksaan data sehingga dapat dilakukan penilaian apakah data yang diperoleh dipertanggungjawabkan.

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data untuk disesuaikan dengan judul pokok bahasan yakni dengan literatur atau buku yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yakni dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan aturan yang ada.
- c. Sistematika data adalah proses menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Lembaga Pemasarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang

berlaku dengan implementasinya dalam praktik pemenuhan hak kesehatan warga binaan.

Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara rinci mengenai peran lembaga pemasyarakatan, bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Selanjutnya, data tersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Melalui analisis data kualitatif tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan warga binaan serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah menjalankan perannya dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yakni peran normatif, peran faktual, dan peran ideal. Secara normatif, Lapas Kelas I Bandar Lampung telah memiliki dasar hukum yang jelas dan berlapis dalam menjamin hak kesehatan warga binaan, yaitu melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak kesehatan warga binaan telah diakui sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara melalui lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengatur standar teknis pelayanan kesehatan secara rinci dan operasional. Secara faktual, Lapas Kelas I Bandar Lampung telah melaksanakan pelayanan kesehatan melalui klinik lapas yang telah memiliki izin operasional dan akreditasi. Pelayanan kesehatan tersebut didukung oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) orang dokter umum, 1 (satu) orang dokter gigi, dan 5 (lima) orang perawat. Selain itu, pelayanan kesehatan juga dilaksanakan melalui kontrol kesehatan keliling, pemberdayaan kader kesehatan warga binaan, pelayanan kesehatan selama dua puluh empat jam, serta sistem rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sakit apabila kondisi warga binaan memerlukan penanganan lebih lanjut. Dalam praktiknya, warga binaan

pada umumnya menilai bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan dapat diperoleh tanpa prosedur yang mempersulit. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan kesehatan belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, terutama kondisi *overcapacity*, keterbatasan tenaga kesehatan penunjang seperti tenaga farmasi, analis laboratorium, dan tenaga promosi kesehatan, serta belum meratanya kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh warga binaan. Secara ideal, pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Bandar Lampung belum sepenuhnya mencapai kondisi ideal sebagaimana yang diharapkan dalam sistem pemasyarakatan. Peran ideal lembaga pemasyarakatan seharusnya mencakup pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara optimal, didukung oleh jumlah tenaga kesehatan yang proporsional, fasilitas kesehatan yang memadai, sistem pendataan kesehatan yang terstruktur, kepesertaan BPJS Kesehatan yang menyeluruh, serta kerja sama yang berkelanjutan dengan instansi kesehatan daerah. Akan tetapi, kondisi *overcapacity* menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya kondisi ideal tersebut karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan hunian, serta efektivitas pembinaan kesehatan warga binaan secara keseluruhan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan warga binaan masih menghadapi tekanan struktural yang memerlukan penanganan lintas sektor, tidak cukup hanya ditopang oleh kapasitas dan inisiatif internal lapas semata.

2. Merujuk pada teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang turut menentukan efektivitas pelaksanaan peran Lapas Kelas I Bandar Lampung dalam menjamin hak kesehatan warga binaan. Faktor hukum pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur standar teknis pelayanan kesehatan secara rinci dan operasional. Faktor penegak hukum pada dasarnya telah berjalan dengan baik yang terlihat dari koordinasi antara petugas pemasyarakatan dan tenaga kesehatan serta respons yang cepat dalam kondisi darurat. Faktor masyarakat juga berperan melalui tingkat kesadaran warga binaan dalam menjaga kebersihan diri dan memanfaatkan layanan kesehatan, yang dalam

praktiknya masih memerlukan penguatan melalui pendekatan edukatif. Selain itu, faktor kebudayaan menunjukkan kebiasaan dan pola perilaku yang berkembang di lingkungan hunian warga binaan, terutama budaya hidup bersih dan sehat yang belum sepenuhnya terbentuk secara konsisten. Dari seluruh faktor tersebut, faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Keterbatasan sarana dan fasilitas tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan, terutama akibat kondisi *overcapacity*, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, belum tersedianya tenaga kesehatan penunjang seperti tenaga farmasi, analis laboratorium, dan tenaga promosi kesehatan secara khusus, serta belum meratanya kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh warga binaan. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan belum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan warga binaan yang jumlahnya melebihi kapasitas ideal lapas.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran mengenai hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan perannya dalam menjamin hak kesehatan warga binaan, tidak hanya pada aspek normatif dan administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan secara nyata. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif, meningkatkan kualitas pelayanan klinik, serta mengoptimalkan peran kader kesehatan dari warga binaan sebagai perpanjangan tangan tenaga medis di dalam blok hunian. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap standar pelayanan kesehatan agar kesenjangan antara kondisi faktual dan peran ideal dapat semakin diperkecil.
2. Dalam mengatasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut, diperlukan upaya yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Pemerintah khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bersama Kementerian Kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan dukungan dalam bentuk penambahan tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana medis yang memadai, serta peningkatan anggaran kesehatan di lapas. Selain itu, perlu adanya pemerataan kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga binaan serta penguatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan eksternal. Di sisi lain, peningkatan kesadaran warga binaan terhadap pentingnya kesehatan serta perubahan stigma masyarakat terhadap narapidana juga perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pemsarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad. 2009. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Kencana. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta.
- Harsono, C.I. 2015. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*, Jilid 1, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Monica, D. R., & Maulani, D. G. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Sinar Harapan. Jakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- , 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- , 2013. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wiranata, I Gede A.B. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung.

## **B. JURNAL**

- Andriani, A., B. Novinati, F. Z. Arifin, M. Anggraeni, dan Z. A. Hanesty. 2025. "Hak Hidup Sehat Bagi Warga Binaan Melalui Akses Air dan Lingkungan Bersih." *Jurnal Medika: Medika* 4 (4): 2233–2240.
- Ananda, A. N., A. Saputri, dan Ganefi. 2025. "Analisis Normatif Hak-Hak Warga Binaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." *JKHPK: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 (1): 274–279.
- Arianto, I. B. N. 2021. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (3): 6382–6386.
- Dayati, Eva Dwi, Rani Hendriana, Alef Musyahadah Rahmah, dan Rohadhatul Aisy. 2025. "Urgensi Perlindungan Hak Narapidana atas Kesehatan dan Makanan dalam Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Indonesia." *Journal Presumption of Law* 7 (2): 185.
- Hafidah, A. R., D. Lukitasari, dan Ismunarno. 2020. "Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Recidive* 9 (1): 33–41.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Hukum* 10 (1): 12.
- Maharani, Graciella Devi, dan Herry Fernandes Butar Butar. 2022. "Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari.” *Jurnal Gema Keadilan* 9 (1).
- Manik, J. I., Bahmid, dan M. Manurung. 2026. “Dampak Overcrowded Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Berpenyakit Menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan.” *Jurnal Serambi Hukum* 19 (1).
- Nurjanah, A. 2025. “Kajian Kritis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan.” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 2 (1): 231–246.
- Pintabar, A. J., F. Rafianti, dan Y. M. Saragih. 2024. “Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.” *Magister Hukum*, Universitas Panca Budi, Medan.
- Pratama, A. Y., A. I. Fardiansyah, dan S. Riski. 2025. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan yang Menyebabkan Kematian Pasien.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2 (5): 342–349.
- Raharjo, Agus. 2015. “Problematika Pelayanan Kesehatan Narapidana.” *Jurnal Dinamika Hukum* 15 (2): 178. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.2.305>.
- Setiawan, Kemas Muhammad Yogie Bagus, dan Padmono Wibowo. 2021. “Standar Pelayanan Kesehatan di Rutan Klas I Depok terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.” *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 5 (1).
- Sianturi, Sondang Ratnauli, dkk. 2024. “Implementasi Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5 (1).
- Sitepu, C., R. A. C. Naldo, dan R. Manik. 2025. “Manfaat Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei* 5 (2).
- Siregar, G. H. L., dan M. Subroto. 2021. “Analisis Pelayanan Kesehatan terhadap Warga Binaan Lansia di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Gema Keadilan* 8 (3).
- Sunarding, dkk. 2025. “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Palopo).” *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1).
- Suprianto. 2025. “Efektivitas Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Berdasarkan UU Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan).” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 2 (1): 33–49.
- Tarigan, H. 2023. “Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Retentum* 5 (1): 137–145.

- Telaumbanua, Ruth Faeriani. 2020. "Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11 (1).
- Utami, P. N. 2017. "Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)." Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.
- Yufianda, Alfalah Naufal, dkk. 2023. "Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 4 (1).
- Yustiana, Yunus, M., dan S. Sanjaya. 2023. "Implikasi Hukum atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi pada Narapidana dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang." *LEGAL: Journal of Law* 2 (1): 91–105.
- Zamzami, S. P., dan A. Esthi. 2023. "Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya." *JUDICIARY: Jurnal Hukum dan Keadilan* 12 (2).
- Zebua, Ilman Karyanus, dkk. 2024. "Pelayanan Kesehatan bagi Wasrga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Kebijakan Publik* 15 (1).

### **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **D. SUMBER LAIN**

Ardiansyah. 2024. "Kanwil Kemenkumham: Over kapasitas di lapas dan rutan jadi masalah serius". Antara News Lampung, <https://lampung.antaranews.com/berita/731091/kanwil-kemenkumham->

over-kapasitas-di-lapas-dan-rutan-jadi-masalah-serius (diakses 3 Januari 2026 pada pukul 17.05 WIB).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V)*. Balai Pustaka. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2020. *Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

---. 2021. *Standar Pelayanan Minimal Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. "Sistem Database Pemasyarakatan". <https://smslap.ditjenpas.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

Jumalia. (2017). *Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Narapidana untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak)*. Tesis. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023: Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Laporan Pemantauan Lembaga Pemasyarakatan". <https://www.komnasham.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

World Health Organization. "Health in Prisons Programme". <https://www.who.int/health-topics/prisons-and-health>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025.